

STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN IMUNISASI

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdaftar di TPP b. Ada Rekam medis dan buku KIA c. Pasien masuk di ruang pelayanan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan alat dan vaksin di ruangan b. Pemeriksaan / Tindakan terhadap pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Anamnesa - Pemeriksaan fisik - Menjelaskan hasil pemeriksaan - Menentukan jenis imunisasi yang akan diberikan - Memberikan konseling mengenai jenis, manfaat dan efek samping vaksin yang akan diberikan - Pelaksanaan tindakan pemberian imunisasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Setiap pasien membutuhkan waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dengan tindakan : 5 – 10 menit - Pelayanan Konseling : 10 - 15 menit
4	Biaya / Tarif	Biaya sudah termasuk dalam tarif restribusi di tempat pendaftaran, kecuali ada tindakan atau pemeriksaan penunjang, tarif disesuaikan dengan perda tarif No 1 tahun 2012
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan medis (Pemberian imunisasi) b. KIE (Konseling)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ; <ul style="list-style-type: none"> a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com b. Telephone (0351) 893114. c. Whatsapp 0821 3197 3131 d Kotak saran e. Media sosial Puskesmas (IG , Facebook) f. Tatap muka langsung / lisan b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 teng Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja kursi petugas b. Tempat tidur pasien c. Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis pakai d. Kulkas/Refrigator untuk penyimpanan vaksin e. Satu unit Laptop f. Alat tulis g. Wastafel + PAM + tissue h. Tempat sampah medis dan non medis
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - a. 2 D III Kebidanan - b. 1 D III Keperawatan (khusus Vaksin Covid)

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan. 2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan 3. Adanya Maklumat pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode c. Pengumpulan dan pengolahan data d. Analisa data dan evaluasi. e. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

